



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73/KEP/2023
TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 369/KEP/2021 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan mekanisme pasar penjualan dan jenis komoditas tambang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

- Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daftar jenis komoditas dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Armada Angkutan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dengan jenis dan volume angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Harga patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang Izin Usaha di Bidang Pertambangan.
- KEEMPAT : Harga patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar.
- KELIMA : Penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan :
- a. Harga jual mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan lebih tinggi dari harga patokan;
 - b. Harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan;
 - c. Volume sesuai jenis kendaraan angkutan yang digunakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Bupati Bantul;
6. Bupati Kulon Progo;
7. Bupati Gunungkidul;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 73/KEP/2023
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PATOKAN
 PENJUALAN MINERAL BUKAN
 LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
 JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI KABUPATEN SLEMAN

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M3 DI LOKASI TAMBANG (RP)
	BATUAN	
1.	Pasir	90.000
2.	Pasir Batu	72.000
3.	Batu Kali	75.000
4.	Andesit Pecah	83.000
5.	Andesit Bongkah	200.000
6.	Tanah Liat	50.000
7.	Tanah Urug	20.000
8.	Tanah Urug hasil pelapukan batupasir-batulempung	23.000
9.	Tanah Urug hasil pelapukan breksi tufan (breksi pumis - batupasir tufan)	23.000
10.	Tanah Urug hasil pelapukan andesit	25.000
11.	Batuapung (Breksi Batuapung untuk pondasi)	30.000
12.	Batuapung (Breksi Batuapung Balok)	165.000
13.	Kerakal Sungai (Bantak)	30.000

B. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M3 DI LOKASI TAMBANG (RP)
	BATUAN	
1.	Pasir	95.000
2.	Pasir Batu	60.000
3.	Batu Kali	75.000
4.	Batugamping/Batu Kapur	41.000
5.	Tanah Urug	20.000
6.	Tanah Urug hasil pelapukan napal dan batugamping	23.000
7.	Tanah Urug hasil pelapukan breksi andesit / breksi pumis	23.000

8.	Tanah Urug hasil pelapukan breksi vulkanik (breksi andesit bercampur batupasir tufan) andesit	23.000
9.	Tanah Urug hasil pelapukan andesit	25.000
10.	Batu Andesit (Breksi Andesit)	170.000
11.	Batuapung (Breksi Batuapung untuk Pondasi)	33.000
12.	Batuapung (Breksi Batuapung Balok)	170.000
13.	Kerakal Sungai (Bantak)	37.000
14.	a. Batu Gunung Kuari Besar (Breksi Andesit)	52.000
	b. Batu Gunung Kuari Besar Lapuk Sedang-Lapuk Lanjut	34.000

C. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M3 DI LOKASI TAMBANG (RP)
	BATUAN	
1.	Tanah Urug	16.500
2.	Pasir Urug	41.000

D. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI KABUPATEN KULON PROGO

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M3 DI LOKASI TAMBANG (RP)
	A. BATUAN	
1.	Pasir	95.000
2.	Pasir Batu	60.000
3.	Batu Kali	75.000
4.	Andesit Lembaran	250.000
5.	a. Andesit (untuk split)	58.000
	b. Andesit Lapuk Ringan-Lapuk Sedang	50.000
	c. Andesit Lapuk Tinggi-Lapuk Lanjut/Semua	33.000
6.	Tanah Liat	25.000
7.	Batugamping pecah untuk pondasi	33.000
8.	Marmer	41.000
9.	Trass	20.000
10.	Tanah Urug	20.000
11.	Tanah Urug hasil pelapukan breksi andesit	23.000
12.	Tanah Urug hasil pelapukan napal dan batugamping	23.000
13.	Tanah Urug hasil pelapukan napal dan batugamping	23.000
14.	Tanah Urug hasil pelapukan andesit	25.000

15.	Kerakal Sungai (Bantak)	37.000
16.	a. Batu Gunung Kuari Besar (Breksi Andesit)	52.000
	b. Batu Gunung Kuari Besar Lapuk Sedang-Lapuk Lanjut	34.000
B.	MINERAL BUKAN LOGAM	
1.	Bentonit (Abu Bumi)	25.000
2.	Batugamping untuk industri	50.000

E. PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL


NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M3 DI LOKASI TAMBANG (RP)
A.	BATUAN	
1.	a. Andesit (untuk split)	65.000
	b. Andesit Lapuk Ringan-Lapuk Sedang	52.000
	c. Andesit Lapuk Tinggi-Lapuk Lanjut/Semua	30.000
2.	Batugamping pecah untuk pondasi	25.000
3.	Batugamping Balok	172.000
4.	Trass	26.000
5.	Tanah Urug	22.000
6.	Tanah Urug hasil pelapukan batugamping	24.000
7.	Tanah Urug hasil pelapukan breksi tufan (Breksi pumis)	24.000
8.	Tanah Urug hasil pelapukan breksi vulkanik (breksi andesit bercampur batupasir tufan)	24.000
9.	Tanah Urug hasil pelapukan andesit	26.000
10.	Batupasir (Batupasir tufan pecah untuk pondasi)	34.000
11.	Batupasir (Batu Pasir Tufan Balok untuk ornamen)	126.000
12.	Batuapung (Breksi Batuapung untuk pondasi)	34.000
13.	Batuapung (Breksi Batuapung Balok)	171.000
14.	a. Batu Gunung Kuari Besar (Breksi Andesit)	52.000
	b. Batu Gunung Kuari Besar Lapuk Sedang-Lapuk Lanjut	34.000
B.	MINERAL BUKAN LOGAM	
1.	Kaolin	35.000
2.	a. Zeolit untuk diolah	35.000
	b. Zeolit Balok	130.000
3.	Batugamping untuk diolah menghasilkan produk olahan berukuran ≥ 800 mesh	103.000

4.	Batugamping untuk diolah menghasilkan produk olahan berukuran > 400 mesh sampai < 800 mesh	43.000
5.	Batugamping untuk diolah menghasilkan produk olahan berukuran ≤ 400 mesh	30.000
C. MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU		
1.	Feldspar	30.000
2.	Kalsedon / Batu mulia	215.000

F. PENETAPAN VOLUME ARMADA ANGKUTAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DIY

NO.	JENIS KENDARAAN	VOLUME ANGKUTAN (M ³)
1.	Pick Up	1,4
2.	Truk Colt Diesel Engkel	5
3.	Truk Colt Diesel Double, Dump Truk	7
4.	Fuso	12

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X